

BADAN KARANTINA INDONESIA

2024

PERBARANTIN NO.16, LN 2024/NO.941, 8 HLM.

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN TRANSPARANSI PERJANJIAN SANITARY DAN PHYTOSANITARY (AGREEMENT ON APPLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES) – WORLD TRADE ORGANIZATION

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* dan *Annex B* Transparansi Peraturan *Sanitary and Phytosanitary*, penerbitan dan/atau perubahan ketentuan *Sanitary and Phytosanitary* yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional dinotifikasi oleh negara anggota *World Trade Organization* (WTO) kepada Sekretariat *Sanitary and Phytosanitary* WTO.
 - Dasar hukum Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Transparansi Perjanjian Sanitary Dan Phytosanitary (*Agreement On Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures*) – *World Trade Organization* adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Pencegahan masuk, tersebar dan keluarnya HPHK, HPIK, atau OPTK antar area, atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenai tindakan karantina. Tempat pelaksanaan tindakan karantina berupa instalasi karantina atau tempat lain. Persyaratan administrasi dan teknis instalasi karantina dan tempat lain milik pihak lain. Tata cara penetapan instalasi karantina dan tempat lain milik

pihak lain. Perpanjangan, pembekuan dan pencabutan instalasi karantina atau tempat lain milik pihak lain.

CATATAN : • Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2024.